



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : disdik.bandungkab.go.id

## PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 6196 -Disdik/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
  4. Permohonan dari Yayasan Cahaya Tunas Gumilang, PKBM Bhakti Pertiwi, Nomor: 002/Sp.1/PKBM-BP/XI/2023, Tanggal 20 Nopember 2023 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional  
Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Cahaya Tunas Gumilang**  
NPYP : -  
NIB : -  
Nama Ketua : **Tedi Haryadi, S.Pd**  
Alamat : **Kp. Sirmagalih No.99 RT 03 RW 17 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung**

Nama Lembaga : **PKBM Bhakti Pertiwi**  
NPSN : **P9934787**  
Nama Ketua Lembaga : **Supratman Taryana, S.Pd.I**  
Alamat : **Kp. Sirmagalih No.99 RT 03 RW 17 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan / Desember 2026

Soreang, 1 Desember 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

**Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196407301983051001